



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

(2) 13

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421 / 3577 / KP2TSP / 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Yogyakarta Nomor: 232/I13.1/SMK.PY/PP/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Pembangunan Yogyakarta;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/9654 tertanggal 7 Juli 2017 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi SMK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pembukaan Bidang Keahlian, Program Keahlian, Kompetensi Keahlian Baru jenjang SMK, maka SMK Pembangunan Yogyakarta layak untuk diberikan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Akuntansi pada Program Keahlian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Akuntansi Kepada SMK Pembangunan Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tanggal 15 November 2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Sekolah : **SMK PEMBANGUNAN YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Madumurti No 28, Bugisan, Wirobrajan, Yogyakarta

untuk membuka Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	BISNIS DAN MANAJEMEN	KEUANGAN	AKUNTANSI

Kedua : Pemberian Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Yogyakarta dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.

- Ketiga : Dalam hal pengaturan rombongan belajar, akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2017



NIP. 19620520 199003 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Islam Pembangunan

Pusat Yogyakarta

Nomor : 08/YPIP/III/80

tanggal : 11 Maret 1980 / Bidang Dikmenum

2. Ijin pendirian dari : Ka/Kanwil Dep. Dikbud Prop. DIY

Nomor : 057/I.13.1/1980 tanggal, 19 Juni 1980

3. Pertimbangan Ka/Kanwil Dep. Dikbud Prop. DIY

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka/Kanwil Dep. Dikbud Prop. D I Y
Nomor : 057/I.13.1/1980 tanggal, 19 Juni 1980

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. N a m a : SMA Pembangunan Yogyakarta

2. A l a m a t : Jl. Majen. Sutopo. 14. Yogyakarta

3. Jumlah murid kelas I, II dan III - 8 R 263 orang.

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Islam Pembangunan Pusat Yogyakarta tanggal, 2 Juni 1980

Nomor : S.32/YPIP/VI/80

dua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

empat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 1 Juli tahun : 1980

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24. Juni. 1986.....

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER
NIP. : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.